



**P U T U S A N**

**No. 2570 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NURMAN**, bertempat tinggal di Dusun I RW. III RT. II, Desa Sungai Tanang ;
2. **DAHTIUS**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Gg. Aur Kuning Bangkinang ;  
Dalam hal ini keduanya bertindak baik untuk diri sendiri maupun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2009, bertindak sebagai kuasa dari :
3. **NURMA**, bertempat tinggal di Dusun Sei Tanang ;
4. **H. SITI AROPA**, bertempat tinggal di Dusun II Sei Tanang Desa Sungai Tanang Kec. Kampar ;
5. **H. KADIR**, bertempat tinggal di Dusun I Sei Tanang Desa Sei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;
6. **KARIM SURO**, bertempat tinggal di Dusun II Sei Tanang Desa Sei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;
7. **YUSRI, SE.**, bertempat tinggal di Sungai Tanang, Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI, IX, X/Pembanding I, III, IV, V, VI, IX, X ;

m e l a w a n :

1. **KHAIRUNAS**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Muara Jalai;
2. **DARYALIS**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sungai Tanang ;
3. **A. RIZAL**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Muara Jalai ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. **ZAINAL AJIK DT. PANGLIMA BESAR**, bertempat tinggal di Tanjung Belit Desa Tanjung Belit, kec. Kampar, Kab. Kampar;



2. **DUROMAN**, bertempat tinggal di Dusun II Sei Tanang Desa Sei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;
3. **POSA**, bertempat tinggal di Dusun II Sei Tanang Desa Sei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;
4. **DAMHURI DARUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Sei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;
5. **Hj. MARIANI SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun II Sei Tanang Desa Sei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;

Para turut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, VII, VIII, XI, XII/Pembanding II, VII, VIII, XI, XII ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa pada tahun 1990, Kepala Desa Muara Jalai bersama unsur Pemerintahan Desa, Kepala Dusun, RT/RW serta Ninik Mamak, Cerdik Pandai masyarakat Muara Jalai Kec. Kampar telah membuat keputusan pada tanggal 17 Juni 1990 nomor : 01/KPTS/1990 tentang Pembuatan Jalan dari Kayu Aro Dusun I Padang Tarap ke hutan Lambu, SK terlampir ;
- Bahwa keputusan bersama tertanggal 17 Juni 1990 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muara Jalai, tetapi setelah jalan dibuatkan tidak ada satupun masyarakat yang berminat untuk mengambil tanah hutan di sepanjang jalan dibuatkan tersebut, pada saat itu tanah itu masih dalam keadaan hutan ;
- Bahwa pada tahun 1990 ayah kandung Penggugat I dan Penggugat III beserta H. Abdul Karim ikut serta mengambil dan mengolah hutan tanah Kayu Aro dari Hutan Bukit Ubar, di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, para Penggugat mengambil tanah dan mengolahnya yang kira-kira berjarak  $\pm$  300 meter dari jalan yang dibuatkan agar jangan terkelola oleh orang lain ;
- Bahwa pada tahun 1991 tanah yang diolah/digarap yang terletak di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar telah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010



Penggugat I, II dan Penggugat III serta H. Abdul Karim ayah kandung Penggugat I dan Penggugat III bersihkan dengan luasnya  $\pm 15.900.000$  meter dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Ulayat Desa .....  $\pm 533$  M ;
- Selatan berbatas dengan Ulayat Desa.....  $\pm 533$  M ;
- Barat berbatas dengan Tamtami Adi .....  $\pm 300$  M ;
- Timur berbatas dengan Kebun Desa Muara Jalai .....  $\pm 300$  M ;

diperkuat dengan surat keterangan pemilik tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai dan dikuatkan oleh Camat Kampar Kab. Kampar tertanggal 27 November 1991, dikuatkan yang merupakan alas hak dari Penggugat I, II dan Penggugat III atas pemilikan tanah terperkara ;

- Bahwa pada tahun 1992, setelah Penggugat I, II dan Penggugat III bersama dengan H. Abdul Karim membersihkan lalu Penggugat I, II dan Penggugat III serta H. Abdul Karim menanam dengan tanaman keras berupa karet, jengkol dan lainnya dan masing-masing para Penggugat menguasai tanah adalah sebagai berikut ;

Penggugat I adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah belukar .....  $\pm 200$  M ;
- Selatan berbatas dengan Abdul Karim/Desa .....  $\pm 200$  M ;
- Timur berbatas dengan Zulkarnain//Saromah.....  $\pm 500$  M ;
- Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal.....  $\pm 500$  M ;

Keseluruhan tanah tersebut didukung dan diperkuat dengan surat keterangan PEMILIKAN TANAH dari pemerintah yaitu Kepala Desa Muara Jalai dan Camat Kampar, Kab. Kampar sebanyak 8 (delapan) surat dengan masing-masing luas  $\pm 2$  Ha ;

Yaitu perincian masing-masing surat sebagai berikut :

- I. Surat Keterangan Pemilikan tanah No. 60/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan belukar/ jalan.....  $\pm 200$  M ;
- Selatan berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 200$  M ;
- Timur berbatas dengan Zulkarnain .....  $\pm 100$  M ;
- Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal.....  $\pm 100$  M ;

- II. Surat Keterangan Pemilikan tanah No. 61/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan belukar/jalan.....  $\pm 200$  M ;
- Selatan berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 200$  M ;



- Timur berbatas dengan Zulkarnain .....  $\pm 100$  M;
- Barat berbatas dengan tanah Arizal.....  $\pm 100$  M ;
- III. Surat Keterangan Pemilikan tanah No. 66/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan belukar/jalan.....  $\pm 200$  M ;
  - Selatan berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 100$  M ;
  - Timur berbatas dengan Zulkarnain .....  $\pm 100$  M ;
  - Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal.....  $\pm 100$  M ;
- IV. Surat Keterangan Pemilikan tanah No. 87/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan belukar/jalan.....  $\pm 200$  M ;
  - Selatan berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 200$  M ;
  - Timur berbatas dengan Zulkarnain .....  $\pm 100$  M ;
  - Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal.....  $\pm 100$  M ;
- V. Surat Keterangan Pemilikan tanah No. 68/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut ;
  - Utara berbatas dengan belukar/jalan.....  $\pm 200$  M ;
  - Selatan berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 200$  M ;
  - Timur berbatas dengan Zulkarnain .....  $\pm 100$  M ;
  - Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal.....  $\pm 100$  M ;

Penggugat II adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan .....  $\pm 200$  M ;
- Selatan berbatas dengan Arizal .....  $\pm 200$  M ;
- Timur berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 100$  M ;
- Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi.....  $\pm 100$  M ;

Tanah ini didukung dan diperkuat dengan surat keterangan PEMILIKAN TANAH dari Pemerintah yaitu Kepala Desa Muara Jalai dan Camat Kampar, Kab. Kampar tertanggal 1 Desember 1992 No. 72/SKPT/DM/1992 seluas 2 Ha dan juga diperkuat oleh Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Muara Jalai dengan nomor : 12/LMD/DM 2000.

Penggugat III adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Daryulis .....  $\pm 200$  M ;
- Selatan berbatas dengan Ariza! .....  $\pm 200$  M ;
- Timur berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 100$  M ;
- Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi.....  $\pm 100$  M ;



Yang masing-masing didukung dengan 2 buah surat tanah dengan perincian sebagai berikut :

I. Surat Keterangan Pemilikan tanah No. 70/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Daryulis .....  $\pm 200$  M ;
- Selatan berbatas dengan Arizal.....  $\pm 200$  M ;
- Timur berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 100$  M ;
- Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi.....  $\pm 100$  M ;

II. Surat Keterangan Pemilikan tanah No. 71/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Arizal.....  $\pm 200$  M ;
- Selatan berbatas dengan Arizal.....  $\pm 200$  M ;
- Timur berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 100$  M ;
- Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi.....  $\pm 100$  M ;

- Bahwa pada tahun 1992/1993 Penggugat II dan Penggugat III pergi merantau keluar daerah dan menitipkan tanah perkara tersebut kepada H. Abdul Karim untuk dapat mengawasinya, akan tetapi pada tahun 1995/1996 Bapak H. Abdul Karim telah tua dan jatuh sakit hingga kebun karet tanah perkara tidak ada lagi yang mengawasinya dan terbakar, saat itulah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Tergugat XII merampas dan ingin menguasai tanah perkara tanpa hak dan melawan hukum ;
- Bahwa pihak Para Penggugat telah melakukan penanaman pokok kelapa sawit melalui Kelompok Tani Harapan Baru dengan system KKPA melalui kelompok Tani Harapan Baru yang kami pihak Para Penggugat salah satunya anggota kelompok Tani Harapan Baru bekerja sama dengan PT. Peputra Masterindo tertanggal 01 September 1993 dan dengan pihak Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan kerja sama dengan pihak PT. Hasrat Jaya tahun 2004 melalui tanah Penggugat I, II dan Penggugat III yang dipergunakan untuk jalan proyeknya ;
- Bahwa Para Tergugat mempergunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 8 September 1996 an. H. Samsudin adalah hanya di buat-buat, adalah dikeluarkan orang pejabat yang tidak berwenang untuk itu, oleh karena cacat tidak dapat dijadikan alat bukti dan untuk itu perlu di kesampingkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Para Tergugat selalu saja ingin menguasai dan menyerobot tanah perkara, akan tetapi pihak Para Penggugat ingin menyelesaikan secara baik-baik dan memberitahukan kepada Kepala Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar akan tetapi tidak berhasil bahkan Patra Tergugat telah memberikan keterangan bohong terhadap Tergugat II yang katanya pemegang kuasa ulayat tanah yang terletak di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar, akan tetapi tidak termasuk ulayat kekuasaannya, akan tetapi dengan gegabah Tergugat II telah mengeluarkan surat tanah prosedur yang benar untuk dan atas surat antara lain :
  1. Surat No : 19/DT,PB/XII/1998 An. Nurman (Tergugat I) ;
  2. Surat No : 26/DT,PB/XII/1998 An. Nurman (Tergugat II) ;
  3. Surat No : 22/DT,PB/XII/1998 An. Abdul Aziz ;
  4. Surat No: 23/DT,PB/XII/1998 An. H. Syamsudin (Suami Tergugat XII);
  5. Surat No : 24/DT,PB/XII/1998 An. Mhd. Nur (Tergugat VII) ;
  6. Surat No : 29/DT,PB/XII/1998 An. Darnsman (Tergugat XI) ;
  7. Surat No : 27/DT,PB/XII/1998 An. Dahtius (Tergugat III) ;
- Bahwa setelah pihak Para Penggugat mengetahui pihak Para Tergugat telah mendapat surat dan Tergugat II, maka adik Para Penggugat bernama Nailul Autar telah memberikan laporan kepada Kepolisian Resort Kampar, tentang penyerobotan tanah di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar termasuk diantaranya tanah terperkara dan atas kesalahannya itu Tergugat II, Zainal Ajik Dt Panglima Besar mencabut kembali surat-surat tanah yang diterbitkannya itu tertanggal 24 Nopember 2004 yang dialamatkan kepada H. Syamsudin (somba), maka surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II untuk Tergugat I oleh karena cacat tidak dapat dijadikan alat bukti dan untuk itu perlu dikesampingkan ;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang sekarang dan mengancam Para Penggugat untuk melakukan dan menguasai terhadap tanah terperkara dan tindakan Para Tergugat untuk menguasai objek perkara tanpa dasar hukum yang kuat dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang tentu segala akibatnya harus dipertanggungjawabkan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa pihak Penggugat I, II dan Penggugat III merasa khawatir akan tindakan pihak Para Tergugat untuk mengalihkan atau menjual kepada pihak lain dan sebagai jaminan atas perkara gugatan tanah terperkara

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang. untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

- Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat didasarkan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang kuat, maka sangat tepat apabila nantinya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun para pihak banding, kasasi dan ataupun peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan surat-surat bukti Para Tergugat :
  1. SKPT tertanggal 8 September 1996 an. H. Syamsudin ;
  2. Surat No: 19/DT,PB/XII/1998 An. Nurman (Tergugat I) ;
  3. Surat No: 26/DT,PB/XII/1998 An. Nurman (Tergugat II) ;
  4. Surat No: 23/DT,PB/XII/1998 An. H. Syamsudin (Suami Tergugat XII);
  5. Surat No: 24/DT,PB/XII/1998 An. Mhd. Nur (Tergugat VII) ;
  6. Surat No: 29/DT,PB/XII/1998 An. Darusman (Tergugat XI) ;
  7. Surat No: 27/DT,PB/XII/1998 An. Dahtius (Tergugat III) ;adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan dan segala surat-surat yang diajukan pihak Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII menguasai tanah terperkara adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menyatakan surat keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 27 Nopember 1991, Nomor: 38/SKPT/DM/1991 adalah sah, kuat dan berharga ;
7. Menyatakan surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat I, II, dan Penggugat III berupa surat-surat :
  - a). Nomor : 60/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - b). Nomor : 61/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - c). Nomor : 66/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - d). Nomor : 67/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - e). Nomor : 68/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - f). Nomor : 72/SKPT/DM/1992, An. Dahyulis ;



g). Nomor : 70/SKPT/DM/1992, An. Arizal ;

h). Nomor: 71/SKPT/DM /1992, An. Arizal ;

Adalah sah, kuat dan berharga ;

8. Menyatakan tanah perkara seluas 159.900 M2 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus meter bujur sangkar) dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah belukar ..... ± 200 M ;
- Selatan berbatas dengan Abdul Karim/Desa ..... ± 200 M ;
- Timur berbatas dengan Zulkarnain/Saromah ..... ± 500 M ;
- Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal..... ± 500M ;

Penggugat II adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan ..... ± 200 M ;
- Selatan berbatas dengan Arizal..... ± 200 M ;
- Timur berbatas dengan Khairunas ..... ± 100 M ;
- Barat berbatas dengan tanah Transmingrasi..... ± 100 M ;

Penggugat III adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Daryulis ..... ± 200 M ;
- Selatan berbatas dengan Arizal..... ± 200 M ;
- Timur berbatas dengan Khairunas ..... ± 100 M ;
- Barat berbatas dengan tanah Transmingrasi..... ± 100 M ;

Adalah hak milik Penggugat I, II dan Penggugat III ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat I, II dan Penggugat II seluas 159.900 Meter<sup>2</sup> (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) dan Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar, seketika dalam keadaan kosong jika perlu dengan paksa ;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding dan kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 35/Pdt-G/2008/PN.BKN tanggal 06 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :





1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan surat-surat yang diajukan pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang sehubungan dengan objek sengketa ;
3. Menyatakan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII menguasai tanah terperkara adalah tidak sah dan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 27 Nopember 1991, Nomor : 38/SKPT/DM/1991 adalah sah, dan memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berupa surat-surat : :
  - Nomor : 60/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - Nomor : 61/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - Nomor : 66/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - Nomor : 67/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - Nomor : 68/SKPT/DM/1992, An. Khairunas ;
  - Nomor : 72/SKPT/DM/1992, An. Dahyulis ;
  - Nomor : 70/SKPT/DM/1992, An. Arizal ;
  - Nomor : 71/SKPT/DM/1992, An. Arizal ;Adalah sah, dan memiliki kekuatan hukum ;

6. Menyatakan Tanah perkara seluas 159.900 M2 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus meter bujur sangkar) dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah belukar .....  $\pm 200$  M;
- Selatan berbatas dengan Abdul Karim/Desa .....  $\pm 200$  M;
- Timur berbatas dengan Zulkarnain/Saromah .....  $\pm 500$  M;
- Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal .....  $\pm 500$  M;

Penggugat II adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan .....  $\pm 200$  M;
- Selatan berbatas dengan Arizal .....  $\pm 200$  M;
- Timur berbatas dengan Khairunas .....  $\pm 100$  M;
- Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi .....  $\pm 100$  M;

Penggugat III adalah sebagai berikut :



- Utara berbatas dengan Daryulis ..... ± 200 M;
- Selatan berbatas dengan Arizal ..... ± 200 M;
- Timur berbatas dengan Khairunas ..... ± 100 M;
- Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi..... ± 100 M;

Adalah hak milik Penggugat I, II dan Penggugat III ;

7. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong seluas 159.900 M2 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) di Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No. 12/Pdt/2010/PTR tanggal 15 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, IX, X dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt./K/2010/PN.BKN jo. No. 35/PDT.G/2008/PN.BKN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 26 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III, IV, V, VI, IX, X/Pembanding I, III, IV, V, VI, IX, X diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V, VI, IX, X dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 12/Pdt/2010/PTR tanggal 15 Pebruari 2010 terutama sekali tentang hukumnya apa yang telah dipertimbangkan oleh judex facti adalah Banding ini hanya sebagai persinggahan berkas perkara untuk banding, karena banding dalam Undang-Undang adalah suatu upaya hukum terhadap proses lanjutan dari tingkat pertama atau Pengadilan Negeri bagi pihak yang kalau atau bisa saja dari kedua belah pihak jika mereka tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh judex aquo ;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum judex facti nampaknya setelah ditelaah dan dibaca tentang hukumnya, seolah-olah menurut pencari keadilan judex facti tidak mempelajari dan melihat bukti-bukti dan membaca keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara dan dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat I, III, IV, V, VI, IX dan X melalui kuasa yakni Tergugat I dan Tergugat III sangatlah jelas sekali, dimana Para Penggugat ingin mengambil tanah-tanah yang telah Para Tergugat kuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan berbekal surat bukti yang mereka miliki, pada hal tanah-tanahnya atau tanah mereka Para Penggugat tersebut masih ada dan utuh yang telah mereka tanami dengan karet dan sawit, Para Penggugat mencoba coba merebut tanah Para Tergugat dengan jalan memakai surat bukti tanahnya yang ada, seperti apa yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat di atas, dimana menurut Penggugat I tanahnya ada seluas 10 Ha dengan batas-batas dan ukuran :
  - Utara berbatas dengan tanah belukar ..... ± 200 M;
  - Selatan berbatas dengan tanah Abdul Karim/Desa ..... ± 500 M;
  - Timur berbatas dengan Zulkarnain/Saroman ..... ± 500 M;
  - Barat berbatas dengan tanah Dahyulis/Arizal..... ± 500 M;yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan menurut Penggugat I kepemilikannya berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai dan Camat Kampar, Kabupaten Kampar sebanyak 8 (delapan) surat masing-masing ± 2 Ha ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010



- Bahwa jika dilihat dengan mata telanjang ukuran tanah tersebut di atas 200 m x 500 m = 100.000 M2 atau sama dengan 10 Ha, di dalam gugatan Penggugat halaman 4 alinea pertama sangat jelas dalam putusan ada pada halaman 4 baris ke 13 s/d 21, itu adalah tanah Penggugat I, jika tanahnya terdiri dari 8 (delapan) surat masing-masing dengan luas 2 Ha, berarti Penggugat I ada tanahnya 16 Ha ;
- Bahwa dari gugatan Para Penggugat untuk Penggugat I memiliki 5 (lima) buah surat antara lain :
  1. Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.60/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan ukuran dan batas tanah yakni :
    - Utara berbatas dengan belukar/jalan..... ± 200 meter ;
    - Selatan berbatas dengan Khairunas ..... ± 200 meter ;
    - Timur berbatas dengan Zulkarnain ..... ± 100 meter ;
    - Barat berbatas dengan Daryulis/Arizal..... ± 100 meter ;
  2. Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.61/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas dan ukuran :
    - Utara berbatas dengan belukar/jalan..... ± 200 meter ;
    - Selatan berbatas dengan Khairunas ..... ± 200 meter ;
    - Timur berbatas dengan Zulkarnain ..... ± 100 meter ;
    - Barat berbatas dengan Arizal..... ± 100 meter ;
  3. Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.66/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas dan ukuran :
    - Utara berbatas dengan belukar/jalan..... ± 200 meter ;
    - Selatan berbatas dengan Khairunas ..... ± 200 meterr;
    - Timur berbatas dengan Zulkarnain ..... ± 100 meter ;
    - Barat berbatas dengan Daryulis/Arizal..... ± 100 meter ;
  4. Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.87/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas dan ukuran :
    - Utara berbatas dengan belukar/jalan..... ± 200 meter ;
    - Selatan berbatas dengan Khairunas ..... ± 200 meter ;
    - Timur berbatas dengan Zulkarnain ..... ± 100 meter ;
    - Barat berbatas dengan Daryulis/Arizal..... ± 100 meter ;
  5. Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.68/SKPT/Dm 1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas dan ukuran :
    - Utara berbatas dengan belukar/jalan..... ± 200 meter ;



- Selatan berbatas dengan Khairunas ..... ± 200 meter ;
- Timur berbatas dengan Zulkarnain ..... ± 100 meter ;
- Barat berbatas dengan tanah Daryulis/Arizal..... ± 100 meter ;

Tanah yang dimiliki oleh Penggugat II berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 72/SKPT/DM/1992 tertanggal 1 Desember 1992 dengan batas dan ukuran :

- Utara berbatas dengan Jalan ..... ± 200 meter ;
- Selatan berbatas dengan Arizal..... ± 200 meter ;
- Timur berbatas dengan Khairunas ..... ± 100 meter ;
- Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi..... ± 100 meter ;

Tanah yang dimiliki oleh Penggugat III berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah ada 2 (dua) surat, antara lain Nomor : 70/SKPT/DM/1992 tanggal 1 Desember 1992, dengan batas dan ukuran :

1. Utara berbatas dengan Daryulis ..... ± 200 meter ;  
Selatan berbatas dengan Arizal..... ± 200 meter ;  
Timur berbatas dengan Khairunas ..... ± 100 meter ;  
Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi..... ± 100 meter ;
2. Surat Keterangan Nomor : 71/SKPT/DM/1992 tanggal 1 Desember 1992 dengan batas dan ukuran :  
Utara berbatas dengan Arizal..... ± 200 meter ;  
Selatan berbatas dengan Arizal..... ± 200 meter ;  
Timur berbatas dengan Khairunas ..... ± 100 meter ;  
Barat berbatas dengan tanah Transmigrasi..... ± 100 meter ;

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat III yang tergabung dalam satu gugatan mengatakan/menyatakan luas tanahnya 200 m x 100 m ternyata memiliki 2 (dua) buah surat dengan batas dan ukuran sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Penggugat III hanya memiliki tanah 2 Ha ;
- Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat, sudah berlainan dengan posita gugatan Para Penggugat dan tidak saling mendukung ;
- Bahwa mengutip luas tanah Para Penggugat yang disangkal oleh Para Tergugat dalam jawabannya seluas 15.900.000 (tulisan ini adalah otentik/nyata) lagi pula sebelum Para Tergugat membuat/mengajukan jawaban, atas pertanyaan Hakim para Penggugat mengatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam arti kata gugatan mereka telah dianggap cukup, kemudian Para Penggugat dalam Repliknya mengatakan salah





ketikan, dan hal ini dibenarkan oleh judex aquo sebagaimana dapat dikutip dalam Putusan halaman 27 ;

- Bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam berkas perkara cukup jelas, dimana saksi bernama Sarman (Saroman) pernah diajak oleh Para Penggugat untuk didengar keterangannya di sidang Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara a quo, akan tetapi Saroman mengatakan dengan lantang kalau saya menjadi saksi dari kalian (para Penggugat) saya tidak mau, akhirnya saksi Para Tergugat yang menghadirkan di persidangan yang termuat keterangannya dalam putusan halaman 20 dan halaman 21 dan saksi ini benar-benar tahu dimana tanah milik Para Penggugat dan dimana pula tanah milik Para Tergugat, sehingga dari keterangan saksi nama Saroman ini dapat dikutip, antara lain :
  - Saksi tahu Nurman ada memiliki tanah yang terletak di Muara Jalai sekarang Dusun Padang Tarap, karena saksi bersama dengan Nurman sama-sama menanam karet saat itu, dimana saksi dan Nurman sama-sama membuka hutan dengan meminta izin kepada Wali Desa Muara Jalai ;
  - Tanah Nurman terletak di Bukit Ubar, saksi membuka lahan ada di 2 (dua) tempat ketika itu wali kampungnya bernama Nasir sedangkan Wali Desa bernama Karim, tanah saksi ada berbatas dengan tanah Karim di bagian Timur, sedangkan tanah yang disengketakan adalah di sebelah Utara bagian sebelah Barat, oleh Para Penggugat, jarak tanah saksi yang pertama dengan tanah saksi yang bidang kedua berjarak 600 meter ;
- Bahwa dari keterangan saksi ini yang cukup jelas, Para Tergugat mengutip dan menjelaskannya kembali, bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi, saksi memiliki 2 (dua) bidang tanah di dekat tanah sengketa tanah pertama di bagian Utara sebelah Timur salah satu sisinya ada berbatas dengan lahan Karim, sedangkan bagian Utara sebelah Barat tidak ada tanah saksi berbatas dengan tanah Karim melainkan berbatas dengan tanah Abd. Kadir, dan tanah sengketa bukan milik Para Penggugat, karena tanah Para Penggugat terletak di sebelah Utara bagian Timur dan tanah Para Penggugat masih ada dan utuh, sekarang tanah Abd. Kadir dilalui salah satu sudutnya oleh Jalan dari Dusun Padang Tarap menuju SP. V ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010



- Bahwa saksi juga mengatakan disamping saksi membuka hutan bersama Nurman, juga ikut orang lain seperti Mandak, Katib dan Karinun ;
- Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sebenarnya sudah lama membuka hutan secara bergotong royong mulai sejak tahun 1978, pertama sekali berladang padi selama 8 (delapan) tahun, dalam 8 (delapan) tahun itu Tergugat telah menanam tanaman tua seperti karet, jengkol dan tanaman tua lainnya, karena selesai tanam padi tahun pertamanya, tahun kedua juga tanam padi, bekas perladangan tahun pertama ditanam dengan karet dan jengkol, karena karet dan jengkol telah menghasilkan Para Tergugat hanya sekali-sekali lagi pergi melihatnya dan membersihkannya dalam arti kata tidak ditinggalkan begitu saja, pada tahun 1994/1995 kebun karet tersebut terbakar oleh rembesan api dari pembukaan lahan Transmigrasi SP. V karena antara lahan Para Tergugat/Pemohon Kasasi dengan lahan SP. V ditumbuhi alang-alang hingga karet, jengkol dan tanaman tua lainnya habis musnah terbakar, termasuk juga lahan Para Penggugat ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Para Tergugat nama Darustar, ketika membuka lahan itu kembali, memang ada bekas karet terbakar, tetapi bukan karet Abdul Karim saja, termasuk juga karet dan tanaman tua lainnya milik Para Tergugat ;
- Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 5 dan 6 alinea terakhir mengatakan, Para Penggugat telah menuduh Para Tergugat merampas tanah bekas kebun karetnya yang terbakar, dan Para Tergugat meneruskan mengolah lahan adalah bekas kebun karet Para Tergugat yang terbakar itu pula, lahan yang diolah kembali oleh Para Tergugat tidak ada berbatasan dengan tanah Para Penggugat dan tanah orang tuanya nama Abdul Karim, sesuai dengan saksi pertama dari Para Tergugat nama Sarman (Saroman) yang mengatakan tanah Para Tergugat terletak di bagian Timur tanah yang disengketakan, dan lahan Para Penggugat masih ada dan sudah ditanami kembali dengan karet dan tunggul jengkol yang terbakar akarnya hidup kembali dan ini bisa dibuktikan di lapangan atau di lokasi tanah Para Penggugat ;
- Bahwa jika judex facti mempelajari berkas perkara Perdata Nomor : 35/Pdt-G/2008/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut akan menemukan apa yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, disini jelas



judex facti sama sekali tidak mempelajari berkas perkara yang telah dilengkapi dengan barang bukti dan keterangan saksi ;

- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/Pdt-G/2008/PN.BKN jelas sekali judex aquo tidak memaknai suatu gugatan, tidak mendalami suatu gugatan apakah sudah terpenuhi atau belum apakah sudah tepat atau belum jika judex aquo melihat dan memaknainya dan memperhatikan subjek perkara terutama sekali dari 3 (tiga) orang Penggugat yakni Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di dalam gugatan Para Penggugat mengatakan Penggugat I dengan Penggugat III adalah beradik kakak yaitu seayah dan seibu, dimana ayah dari Penggugat I dan Penggugat III adalah Abdul Karim, sedangkan Penggugat II adalah keponakan (ponaan) Abdul Karim ;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, jika dibaca sangat jelas sekali masing-masing Penggugat membuka lahan secara bersama-sama pada tahun 1990 dengan disertai Abdul Karim seluas 159.000 M2 atau seluas 15,9 Ha dengan ukuran :
  - Utara dengan tanah ulayat/Desa ..... ± 533 meter;
  - Selatan dengan Ulayat Desa ..... ± 533 meter;
  - Barat berbatas dengan Tamtami Adi ..... ± 300 meter;
  - Timur berbatas dengan Kebun Desa Muara Jalai ..... ± 300 meter;
- Bahwa dari luas tanah tersebut di atas sesuai gugatan Para Penggugat dan tertuang dalam Putusan ukuran tanah Penggugat I adalah 200 m x 500 m atau 10 Ha dengan 5 buah surat ;
- Bahwa ukuran sebelah Utara dan Selatan masing-masing 200 meter, sebelah Timur dan Barat masing-masing 500 meter, kalau digambarkan berupa segi empat dari Utara memanjang ke Selatan sepanjang 500 meter, itulah ukuran sebelah Timur dan Barat, kalau ukuran dari Timur ke Barat masing-masing 200 meter, itulah ukuran sebefab Utara dan Selatan;
- Bahwa jika dijumlahkan ukuran tanah untuk kelima surat Penggugat I sebelah Utaranya berjumlah 1000 meter, atau sama 5 x 200 meter Timur dan Barat hanya 500 meter, jadi ukuran ini adalah ukuran orang gila dengan Penggugat I telah membuat judex aquo menjadi gila, Kalau Penggugat I tidak percaya silahkan pelajari surat bukti Penggugat I yang telah diserahkan di persidangan, kalau tanah Penggugat I ada 5 (lima) buah surat masing-masing bernomor: 60, 61, 66, 87 dan 68/SKPT/DM/1992 masing-masing tanggal 1 Desember 1992 adalah tidak

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010



benar lagi, dan kelima surat Penggugat I ini benar-benar dapat dipastikan cacat hukum untuk itu jelas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- Bahwa disini Para Pemohon Kasasi terpaksa menyadarkan Penggugat I karena Penggugat I setengah gila, kegilaan Penggugat I ini telah dibenarkan oleh judex aquo, karena judex aquo telah menyatakan bukti bernomor : 60, 61, 66, 87 dan 68/SKPT/DM/1992 tanggal 1 Desember 1992 adalah sah dari memiliki kekuatan hukum ;
- Bahwa kalau dilihat gugatan Para Penggugat khusus untuk Penggugat I ukuran sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulkarnain sepanjang 500 meter, ukuran ini memang sesuai, karena dari kelima surat bukti Penggugat I tersebut, tanah milik Zulkarnain masing-masing ukurannya dibuat 100 meter, berarti ukuran tersebut benar 500 meter, dan tanah Daryulis/Arizal juga 500 meter ukuran sebelah Barat ;
- Bahwa oleh karena Penggugatnya ada 3 (tiga) orang, 1 orang Penggugat mempunyai tanah seluas 10 Ha, sebagaimana tersebut di atas, karena masing-masing suratnya batas sebelah Utara berbatas dengan belukar/jalan ini untu 5 (lima) buah surat, sehingga jumlah panjang sebelah Utara tanah Penggugat I = 5 x 200 m = 1000 meter atau sepanjang 1 Km ;

Kalau ukuran tanah Penggugat I sebelah Timur dan sebelah Baratnya 500 meter, berarti tanah Penggugat I luasnya = 1000 m x 500 meter = 500.000, atau 50 Ha, d sini jelas sekali kebodohan Penggugat I yang berpura-pura cerdik, tapi muka dijengkal orang, untuk Penggugat renungkan, semestinya kalau Penggugat I memecah luas tanah yang 10 Ha itu kedalam 5 (lima) buah surat tentu ada sisi-sisinya yang saling membatasi agar Penggugat I bisa cerdik, contohnya para Tergugat tunjukkan, misalnya :

Untuk bidang tanah kesatu :

- Utara dengan belukar/jalan ..... 200 meter ;
- Selatan dengan Khairunas..... 200 meter ;
- Timur dengan Zulkarnain ..... 100 meter ;
- Barat dengan Daryulis/Alizal..... 100 meter ;

Untuk bidang tanah kedua, sebelah Utaranya tidak harus berbatas dengan hutan belukar/jalan tentu akan berbatas :

Utara berbatas dengan tanah Khairunas..... 200 meter ;



Batas sebelah Selatannya kembali berbatas dengan tanah Khairunas demikian seterusnya, hingga surat bidang tanah kelima (5) sebelah Selatannya harus berbatas dengan tanah orang lain sebagai batas penutup dengan demikian akan tergambar tanah Penggugat I luasnya 200 m x 500 meter, karena sangat menjolok setiap batas sebelah Utaranya dibuat ukuran 200 meter berbatas dengan belukar dan jalan, semoga Penggugat I merasa sadar, dan mengerti atau mungkin saja diprediksi Tanah Penggugat I yang berukuran 200 m x 100 m memiliki 5 (lima) lapis surat, karena batasnya itu-itu saja, dengan demikian tidak mengurangi rasa hormat Para Pemohon Kasasi kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini ditingkat Kasasi, dengan menjatuhkan putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

- Bahwa untuk Penggugat II ini lebih berbahaya lagi atau gila lagi dimana tanah Penggugat II berbatas dan berukuran :

- Utara dengan belukar/jalan .....	200 meter ;
- Selatan dengan Khairunas.....	200 meter ;
- Timur dengan Zulkarnain.....	100 meter ;
- Barat dengan tanah Transmigrasi .....	100 meter ;

Kalau dicermati gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanah Penggugat I ada lagi di Selatan tanah Penggugat II, yang lucu lagi sebelah Timur tanah Penggugat II berbatas dengan tanah Zulkarnain 100 meter, semestinya tanah Penggugat II sebelah Utaranya bukan berbatas dengan belukar/jalan, malahan harus berbatasan dengan Penggugat I (Khairunas), atau sebelah Utaranya berbatas dengan belukar, sehingga sebelah Timurnya harus berbatas dengan tanah Khairunas tidak harus berbatas dengan Zulkarnain ;

- Bahwa Penggugat III sama dengan Penggugat I dan Penggugat II, coba baca dan lihat putusan halaman 6 dan gugatan halaman 5 tanah Penggugat III ini hanya 2 Ha dengan ukuran 200 m x 100 m, tapi mengapa terdiri dari 2 (dua) buah surat masing-masing bernomor: 70 dan 71/SKPT/DM/1992 masing-masing tanggal 1 Desember 1992 dengan ukuran masing-masing surat tanahnya 200 m x 100 m atau 20.000 M<sup>2</sup> x 2 = 40.000 M<sup>2</sup> atau 4 Ha, bagaimana Para Penggugat membuat gugatan, tapi memang benar juga maklumlah dengan mempergunakan suratsurat tersebut Para Penggugat ingin berangan-angan merampas tanah Para Tergugat, Tuhan ini Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Mendengar





dan Tidak Pernah Tidur, jadi Tuhan telah memperlihatkan kekuasaan-NYA atas ketamakan dan keserakahan dan Tuhan telah memperlihatkan kelicikan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak menyadarinya, seolah-olah kekuasaan berada di tangannya ;

- Bahwa dari tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak didukung oleh bukti yang kuat, malahan buktinya berantakan, dan sudah dapat dipastikan inilah awal kehancuran Para Penggugat yang ingin merampas tanah Para Tergugat dengan berbagai macam cara ;
- Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, masing-masing Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukum sama sekali mengenai tanah sengketa, karena Para Penggugat memiliki tanah masing-masing, karena Para Penggugat bukan mempertahankan suatu warisan orang tuanya yang dituduhkan diserobot atau diambil oleh Para Tergugat, justru itu gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 35/Pdt-G/2008/PN.BKN tidak bisa digabung menjadi satu, karena masing-masing Penggugat mempunyai kepentingan tersendiri, dan mempunyai sengketa hukum dengan Tergugat-Tergugat, untuk itu masing-masing Penggugat harus memecah gugatannya, sehingga diantara Para Penggugat bisa menentukan siapa-siapa yang menguasai tanahnya dan siapa-siapa pula yang akan dijadikan Tergugatnya, dengan adanya penggabungan ini justru oleh karena itu gugatan Penggugat akan cacat hukum atau kabur, disamping ini Para Penggugat tidak menyebutkan tanah-tanah mana saja yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat karena dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena dalam sengketa milik Para Penggugat harus menyebutkan batas dan ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dan sejak kapan dikuasai, dari apa saja yang ditanami di atas tanah sengketa itu harus disebutkan dengan jelas, kalau dibaca gugatan Penggugat dalam posisinya hanya untuk 12 orang Tergugat telah dituduh merampas tanah Para Penggugat ;
- Bahwa dalam suatu gugatan yang sempurna posita dan petitum harus saling mendukung, yang dikuasai oleh Tergugat harus jelas, serta berapa ukurannya dan dengan siapa berbatas, kalau dilihat dan dibaca gugatan Penggugat ini dapat diibaratkan sebuah rumah yang tidak ada biliknya, dapat juga disamakandengan sebuah gedung pertemuan ;
- Bahwa kalau rumah tempat tinggal mempunyai bilik-bilik atau kamar-kamar, ada kamar orang tua, kamar kakak, abang dan adik-adik, ada



gudang, dapur dan kamar pembantu, dan ada ruang tamu, serta ruang keluarga, kesemuanya ada peruntukan, ada yang menguasai, begitu juga halnya dengan penguasaan tanah Penggugat oleh Tergugat, dalam gugatan Penggugat tidak ada yang demikian, lagi pula yang Tergugat kuasai bukan tanah-tanah Para Penggugat, karena tanah yang disengketakan tidak sama objeknya dan tanah sengketa terletak di sebelah Timur objek perkara yang berjarak 150 meter dan tanah sengketa tidak ada satupun yang berbatas dengan orang-orang yang terdapat dalam surat bukti Para Penggugat ;

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengatakan para Penggugat tidak ada mempunyai tanah di dekat tanah yang disengketakan oleh Penggugat, tapi terus terang saja tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat bukan tanah milik Para Penggugat, sekali lagi, bukan milik Para Penggugat, di dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi sangat perlu untuk menyampaikah untuk diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Plaats Opname) Majelis Hakim kelihatan sekali keberpihakannya kepada Para Penggugat, sehingga apa yang Para Tergugat sampaikan ketika sidang di tempat itu tidak ditanggapi, dan kesalahan ini masih melekat dihati Para Tergugat ;
- Bahwa Para Penggugat mencoba-coba merampas tanah Para Tergugat dengan mempergunakan Surat tanahnya yang ada yang telah dijadikan bukti di persidangan, jika surat bukti Para Penggugat yang ada berantakan saling bertentangan dan tidak ada kecocokan atau tidak bisa dipergunakan terhadap tanah milik Para Penggugat yang tidak disengketakan, apalagi dipergunakan untuk merampas tanah Para Tergugat jelas tidak akan bisa, karena Para Tergugat memiliki tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat satu sama lain batas-batasnya saling membatasi ;
- Bahwa disinilah Para Pemohon Kasasi sangat tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru untuk Banding, kalau Majelis Hakim Agung sudah membaca dan mempelajari Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi dalam berkas perkara bagaimanalah jadinya, apalah artinya pertimbangan hukum judex



aquo dan judex facti oleh Mahkamah Agung, apakah pertimbangan judex facti dipertahankan oleh Mahkamah Agung, jika Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan penerapan hukum oleh kedua peradilan di bawahnya yang keliru dan salah itu, mudah-mudahan Mahkamah Agung sebelum mengambil sikap terlebih dahulu mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Kasasi ini sebelum menjatuhkan putusan, benar atau tidak alasan yang telah disampaikan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini;

- Bahwa dengan tegas disini dalam Memori Kasasi ini sedikitpun tidak ada Para Tergugat menguasai tanah Para Penggugat, apalagi untuk luas 15 Ha atau 16 Ha ;
- Bahwa dalam Memori Kasasi ini Para Tergugat menjelaskan dimana Para Penggugat telah menggugat 12 orang, di antara yang 12 orang tersebut sebahagiannya ada memiliki tanah jauh dari tanah sengketa, dan ada yang tidak memiliki tanah sengketa sama sekali, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, untuk lengkapnya suatu gugatan harus jelas siapa Penggugat dan siapa Tergugatnya, dan berapa luas tanah yang dikuasai, karena pihak yang kalah akan dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada pemenang dalam perkara tersebut, jika Para Penggugat yang kalah dan mestinya harus kalah, karena tanah sengketa bukan milik Para Penggugat; otomatis gugatan Para Penggugat menjadi percuma, untuk itu Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Kasasi untuk menguji kebenaran atau alasan Pemohon Kasasi dalam Memoeri Kasasi ini, dan jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung membaca gugatan Para Penggugat yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, serta tentang hukumnya, gugatan tersebut jika dicermati tidak saling mendukung, tidak saling bersesuaian dan hal ini dapat dilihat dengan nyata, sehingga menurut Pemohon Kasasi kedua putusan tersebut tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan memohon dengan adanya Memorie Kasasi dari Pemohon Kasasi ini jalan terang oleh Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara ini di tingkat Kasasi semakin kuat untuk dibatalkan; dan bersama Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi melampirkan sket tanah milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik bukti surat dan saksi, para penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat ;

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Tergugat, terutama bukti T.3 telah dicabut oleh Penguasa Ulayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. NURMAN, 2. DAHTIUS, 3. NURMA, 4. H. SITI AROPA, 5. H. KADIR, 6. KARIM SURO, 7. YUSRI, SE., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. NURMAN, 2. DAHTIUS, 3. NURMA, 4. H. SITI AROPA, 5. H. KADIR, 6. KARIM SURO, 7. YUSRI, SE.,** tersebut ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2011** oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine, J.L. Kriekhoff, SH., MA. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Prof. DR. Valerine, J.L. Kriekhoff, SH., MA.

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

K e t u a ;

Ttd./I Made Tara, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH., MH.**

NIP. 040 044 809.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/2010